

BAB V
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas maka kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang adalah disebabkan adanya kebutuhan yang sangat mendesak, yang tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya bantuan dari orang lain. Supaya mudah mendapatkan bantuan yaitu berupa pinjaman uang maka mereka menyerahkan sebidang tanahnya kepada orang lain sebagai jaminannya dan pemegang gadai diberi hak untuk mengolah dan menikmati hasil dari tanah tersebut.
2. Dampak yang timbul dari pelaksanaan gadai tanah tersebut adalah :
 - a. Dari segi positifnya, bahwa rasa tolong menolong di antara mereka nampak sehingga kebutuhan rahtin akan sejumlah uang saat itu dapat teratasi.
 - b. Dari segi negatifnya, rahtin tidak dapat menggarap kembali tanahnya sebab tanah tersebut sudah tergadai dengan demikian penghasilan sudah berkurang.

3. Pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat tersebut masih bersifat adat kebiasaan yang berlaku dengan cara perjanjian di bawah tangan maksudnya transaksi gadai tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak disertai adanya perjanjian tertulis di atas kertas yang bermaterai dan ditanda tangani oleh keduanya, yang bertujuan sebagai bukti bahwa antara keduanya terjadi peralihan yang bersifat sementara, walaupun tidak melalui instansi yang terkait sebagaimana dijelaskan dalam pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 maka perjanjian tersebut sudah dianggap sah.
4. Menurut hukum Islam bahwa pelaksanaan gadai tanah tersebut dapat dibenarkan, meskipun dalam perjanjian tersebut murtahin (orang yang menerima gadai) boleh memanfaatkan dan menikmati hasilnya serta mendapatkan tambahan dari marhun (barang yang dijadikan jaminan). Karena transaksi gadai tanah dipandang sebagai Bai'ul Wafa' dan mereka lakukan dengan sukarela maka transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sudah dianggap sah dan tidak unsur riba.

Saran-saran

1. Diharapkan dengan kehadiran skripsi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan mu'amalah, khususnya dalam masalah transaksi gadai, agar saling memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar dapat menjauhi dan terhindar dari sifat yang saling merugikan.
2. Bagi semua pihak yang mempunyai hubungan dengan penyelesaian masalah gadai tanah, agar lebih memperhatikan upaya perdamaian dan saling pengertian, karena itulah jalan yang terbaik dalam penyelesaian suatu masalah.
3. Mengharapkan kepada alim ulama dan pemerintah setempat hendaknya memberikan penyuluhan tentang cara-cara pelaksanaan gadai yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta sesuai dengan ajaran Islam, serta mengusahakan terbentuknya sarana yang dapat memberikan bantuan berupa pinjaman yang tidak merugikan pada masyarakat setempat.